KORUPSI DI PERADILAN: ISSN 1979-4916 KENDALA DAN TANTANGAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Oleh: Asrianto Zainal SH.MH

ABSTRAK

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya melaksanakan pemberantasan korupsi di Indonesia maka Pemberantasan korupsi harus dilaksanakan bersama sama pemerintah dan rakyat karena tanpa partisipasi public dan political will dari pemerintah maka keinginan untuk menjadikan Indonesia baru yang bersih dan bebas KKN tidak akan terwujud. Oleh karenanya simultan dengan upaya penegakan hokum secara keras dan tegas yang disertai reformasi birokrasi maka perlu dibangun kesadaran kolektif bahwa korupsi merupakan musuh b esar bersama yang harus diberantas.

ABSTRACT

Result of this research finding indicate that in the effort executing eradication of corruption in Indonesia hence Eradication of corruption have to be executed with [is] same governmental and people because without participation of public and of political will of government hence desire to make free and clean new Indonesia of KKN will not form. For the reason simultan with effort offis straightening of law hardly and coherent which accompanied by bureaucracy reform hence require to be woke up by collective awareness that corruption is enemy of big with which must be fought against.

PENDAHULUAN

Kerentanan peradilan system terhadap terhadap tindak pidana hukum.kerentanan korupsi di negeri ini sudah lama hanya terjadi pada perkara terdeteksi.Korupsi tersebut tidak memeriksa tindak pidana korupsi hanya terjadi di pengadialan semata tetapi juga pada peradilan lain, baik sebagai bagian dari system peradilan, pada perkara perdata,kepailitan

sistematis korupsi secara namun pada semua lini penegak terjadi tidak yang

maupun pada peradilan perkara pidana lainnya.Bahkan apabila dikaji alas an lebih jauh salah satu dibentuknya Komisi pemberantasan pada didasarkan korupsi(KPK) karena pertimbangan "....Oleh lembaga pemerintah yang menangani berfungsi secara belum korupsi dalam efisien dan efektif memberantas korupsi."Dengan kata lain, lembaga-lembaga kepolisian; badan pengadialan kejaksaan, pemeriksa keuangan dan inspektur pemberantasan korupsi.Kondisi untuk mengefektifkan dan pengadilan. mengefisiensikan lembaga-lembaga Melihat fakta yang ada, maka tersebut.

HAMBATAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DIDUNIA sebagai berikut: PERADILAN

awalnya kepolisian,kejaksaan dan lembaga pengadilan merupakan garda terdepan dalam pemberantasan

pokok dan karena tugas korupsi lembaga-lembaga tersebut fungsi adalah melakuka penegakan hukum termasuk terhadap tindak pidana korupsi.Sayangnya institusi-institusi tersebut juga terbelit dengan masalahdilingkungan korupsi masalah internalnya.Maraknya korupsi pada pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan organisasi, KKN pada penggunaan keuangan Negara dan pembinaan personil, penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan public jenderal belum berfungsi secara baik merupakan beberapa contoh aktifitas optimal dalam upaya dilingkungan penegak hukum yang beraroma korupsi. Tentu saja tersebut menimbulkan pertanyaan maraknya KKN dilingkungan mengapa lembbaga-lembaga tersebut internal perlu diatasi secara simultan tidak berfungsi dengan baik dalam karena tidak dapat dipungkirri hal ini upaya pemberantasan korupsi dan merupakan salah satu penyebab apa yang perlu dilakukan maraknya korupsi dalam proses

penyebab maraknya korupsi ditubuh aparat penegak hukum, terutama dalam proses peradilan adalah

- 1. Hukum Acara Pidana Yang Berpihak Pada Tersangka
- 2. Lemahnya Koordinasi Antara Kepolisian Dan Kejaksaan

- 3. Minimnya Anggaran Penyidikan Dan Penuntutan
- 4. Aparat penegak hukum Yang Kurang Memiliki Kompetensi
- 5. Minimnya Kesejahteraan

1.11. STRATEGI MEMBERANTAS KORUPSI PADA PROSES PERADILAN

Hongkong sering kali dijadikan sebagai model dalam memberantas korupsi sekitar dua decade yang lalu, merupakan "a way of life". Saat ini istilah tersebut sudah ditinggalkan karena sudah terjadi perubahan mendasar dalam pola berpikir dan berprilaku, sehingga terwujud kesadaran kolektif bahwa korupsi merupakan barang haram yang harus dihindari.

Sudah sepantasnya Indonesia berkaca pada hongkong karena predikat sebagai salah satu Negara terkorup tidak kunjung sirna.Maraknya berbagai penyakit yang bersumber pada kemiskinan, indek ppresepsi korupsi yang buruk dan hengkangnya investor asing menunjukan beberapa akibat langsung tidak maupun

langsung yang ditimbulkan dari maraknya praktek korupsi di Indonesia. Ternyata dahsyatnya akibat yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap bangsa ini belum mampu menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama yang harus diperangi.Oleh karena itu ada beberapa strategis dan langkah yang tepat serta efektif untuk mengikis habis korupsi guna menjadikan Indonesia baru yang bersih dan bebas dari KKN:

1.Penegakan Hukum

Penegak hukum pada kasus korupsi mutlak diperlukan dan harus dilakukan secara keras dan tegas disertai komitmen tinggi dari pemerintah dan masyarakat secara konsisten efisien danefektif serta dengan tetap memperhatikan timbulnya efek jera yang meluas, pemidanaan yang adil dan pengembalian kerugian Negara

Beberapa hal yang sangat keberhasilan mempengaruhi penegakan hukum adalah:

a. Reformasi Aparatur Peradilan

Pompe mengatakan bahwa hakimhakim mengalami erosi serius pada standar-standar professional baik kemampuan hal professional maupun identitas professional.erosi tersebut merupakan hasil dari proses pelanuntuk yang ditujukan pelan mengurangi pentingnya status hakim dan peran mereka (Pompe tahun 2002). Saat ini hakim sangat dipinggirkan dan diperlakukan sebagaimana pegawai negeri (gaji kecil) dan tidak memperoleh posisi yang tinggi dalam masyarakat, akibatnya profesi hakim aparatur peradilan lainnya ditinggalkan oleh kaum muda yang cerdas dan berpotensi.

Oleh karenanya, aparatur peradilan yang terdiri dari penyidik,penuntut umum, hakim,adfokat dan petugas dirumah tahanan Negara harus diarahkan menjadi tenaga-tenaga yabg professional dan untuk menjadi tenaga professional harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berkut:

- I. memiliki keahlian yang baik
 yang diperoleh melalui
 pendidikan dan pelatihan
 terstruktur dan
 berkesinambungan
- II. Penataan organisasi yang baik yang dilengkapim dengan penataan tujuan dan dasar penghitungan prestasi yang jelas, sehingga penilaian terhadap kinerja, prestasi dan akuntabilitas institusi maupun personal aparat penegak hukum dapat dilakukan secara terukur.

Khusus terhadap hakim dengan menghargai unsure keyakinan hakim sebagai dasar pengambilan keputusan, maka selain harus mempertanggung jawabkan keputusannya terhadap Tuhan YME, maka para hakim harus dapat mempertanggung jawabkan keputusannya terhadap public. Hakim harus mampu menggali rasa keadilan masyarakat dan ini tercermin pada putusannya yang bertentangan dengan rasa

keadilan masyarakat.Dengan dalam setiap lain, kata putusannya hakim haruslah berpijak kepada keadilan yang bersumber dari suara rakyat karena sesungguhnya suara rakyat adalah suara tuhan (Vox populi vox dei)

III. gaji yang memadai merupakan masalah klasik yang harus segera dituntaskan sehingga perlu dipikirkan penggajian vang berbeda bagi penyidik, JPU dan hakim perlu juga mungkin dipikirkan wacana untuk memberikan penghargaan dalam bentuk uang kepada penyidik dan JPU yang berhasil mengungkapkan kasus korupsi dan mampu mengembalikan kerugian Negara.

b. Reformasi Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana di c. Reformasi Lingkungan Indonesia masih banyak memiliki peraturan yang tidak mendukung percepatan prose peradilan pidana, khususnya pidana tindak korupsi.Sebagai contoh adalah

perlunya izin untuk memeriksa anggota DPR dan kepala dawerah.Panjangnya birokrasi untuk memperoleh izin tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perilaku koruptif yang menghambat penyidikan dan pengembalian kerugian Negara.Oleh karena itu perlu dilakukan reformasi dalam hukun acara pidana yang saat ini berlaku antara lain:

- i. Penghapusan ijin Bagin Aparatur Penegak hukum, sehingga aparat penegak hukum bisa langsung memeriksa dan melakukan upaya paksa terhadap pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
- ii. Meningkatka fungsi koordinasi antara penyidik kepolisian dan JPU dalam upaya mempercepat pemberantasan korupsi

Survey Partnership for governance reform menunjukan kantor kejaksaan dan pengadilan sebagai lembaga yang

tidak paling korup dan paling yang Indonesia efisien sedikit peringkatnya hanya dibawah polisi lalu lintas dan pelayanan bea cukai.Oleh karena itu setelah penegakan hukum secara keras dan tegas disertai reformasi terhadap hukum acara pidana, maka masyarakatpun harus menjadi masyarakat yang patuh kepada hukum dan turut menciptakan iklim yang kondusif dalam pemberantasan korupsi berupa:

i. Perbaikan p-rilaku masyarakat (khususnya advokat) dalam beracara dipengadilan.prilaku masyarakat dipersonifikasikan olelı prilaku advokat dalam berperkara.Senada dengan penegakan h7ukum lainnya, maka adfokat tidak boleh mengedepankan egoismenya tetapi harus mengederankan profesionalisme dank ode etik 2. Reformasi Birokrasi dan bisnis profesi yang menjadi acuan dasar dalam menjalankan profesi.Bila terdapat pelanggaran kode etik, asosiasi adfokat harus maka berani memberikan sanksi yang

dan tegaas keras kepada anggotanya bahkan pencabutan izin praktek

- ii. Penghormatan terhadap lembaga. Sebagai sesame penegak hukum, maka hakim JPU, penyidik dan paniterab harus memberikan saling penghormatan tehadap lembaga ode etik dank masingmasing.Adfokat harus mengetahui kode etik hakim demikian pula sebaliknya hakim harus memahami kode etik adfokat yang salah satunya melarang para adfokat bertemu dengan hakim guna membicarakan perkara tanpa dihadiri oleh pihak lawan. Bila ini terwujud maka sikap saling menghormati terhadap profesi dan lembaga akan terwujud yang pada gilirannya dapat meminimalisir prilaku koruptif
- yang tidak berpotensi korupsi

Survey Partnership governance reform menunjukan bahwa 94% kantor pemerintah

bahwa korupsi menyatakan merupakan masalah yang sangat serius dan 48% pegawai menerima pungli yang dalam pandangan para pejabat dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan atau mencapai perlakuan istimewa.

Punli suap atau apapun bentuknya menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan kerap kali keputusan yang diterbitkan bertentangan dengan kewajiban pejabat Negara yang bersangkutansehingga harus dilakukan reformasi birokrasi yang bersih, jujur dantransparan antara lain dengan cara:

- l. menerapkan manejmen berbasis kinerja guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 3. Dukungan Publik program dan kegiatan disektor pablik
- 2. membatasi korupsi pada proses pengadaan dengan melakukan pengawasan proses atas pengadaan yang efisien dan wajar agar prileku korup antara

pembeli dan penjual dapat

- 3. menerapkan pakta integritas sebagai bentuk kontrak antara pemerintah dengan pihakpihak lain yang berkepentingan yang bersepakat untuk menghindari praktek korupsi.Dalam pakta tersebut harus jelas solusi dan sanksi bagi setiap pihak yang terlibat dalam pakta tersebut
- 4. memberikan kemudahan akses dan mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang mengetahui dugaan korupsi
- 5. reformasi pelayanan public yang berfokus pada peningkatan disiplin,kualitas ,ketepatan waktu,biaya dan luasnya cakupan dalam pelayanan public.

korupsi Pemberantasan dilakukan pemerintah harus bersama-sama dengan rakyat. Tanpa partisipasi public maka pemerintah gagal memberantas korupsi.Sebaliknya tanpa political

will yang kuat dari pemerintah, maka keinginan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia baru yang bebas dari KKN hanya menjadi utopia.Oleh karena simultan dengan upaya penegakan hukum secara keras dan tegas yang disertai reformasi birokrasi maka perlu dibangun kesadaran kolektif bahwa korupsi merupakan musuh yang harus bersama diberantas. Kesaran kolektif akan muncul dengan mengefektifkan upaya-upaya pencegahan antara lain:

- i. pendidikan public guna memberikan pemahaman yang benar akan definisi korupsi dan akibat-akibat yang ditimbulkan misalnya dengan sosialisasi ,seminar dan pendidikan disekolah-sekolah
- ii. kampanye public yang bertujuan membentuk kesadaran kolektif bahwa korupsi merupakan musuh bersama,misalnya dengan penyebaran panflet,pemasangan spanduk dan sebagainya'

PENUTUP

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Penegakkan hukum pada kasuskasus korupsi mulak diperlukan dan harus dilaksanakan secara keras dan tegas disertai dengan komitmen tinggi oleh pemerintah dan masyarakat secara konsisten dan efektif efisien
- 2. Reformasi birokrasi dan bisnis yang tidak berpotensi korupsi dengan menghilangkan pungli atau suap dengan cara menerapkan manajemen berbasis kinerja guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program disektor public dan melakukan pengawasan atas proses pengadaan
- 3. Pemberantasan korupsi harus diberantas bersama-sama oleh pemerintah dan rakyat tanpa artisipasi public maka pemerintah akan gagal memberantas korupsi sebaliknya tanpa political will yang kuat dari pemerintah maka keinginan rakyat untuk menjadikan Indonesia baru yang bersih dan bebas KKN hanya menjadi Utopia